



Analisis Skema Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*) Dalam Bidang Pertanian

Analysis of Multi Agreement Schemes on Syndication Finance Products (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*) In The Agricultural Field

Dani Setiawan¹, Dina Mardiana², Muhamad Izazi Nurjaman³

¹²³STAI Al-Badar Cipulus Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia

Email: ¹daniisetiawan137@gmail.com, ²dinamardiana240@gmail.com

³muh.izazinurjaman@albadar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis skema multi akad pada produk pembiayaan sindikasi syariah dalam bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data berupa reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa skema multiakad dalam produk pembiayaan sindikasi syariah termasuk multiakad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). Akad yang mendominasi dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah akad kerjasama. Terdapat tiga akad kerjasama yang terbentuk yaitu pertama, akad kerjasama antar bank syariah sebagai entitas sindikasi. Kedua, akad kerjasama antara entitas sindikasi dengan petani pemilik lahan dan ketiga, akad kerjasama khusus pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Skema dan akad yang ditawarkan menjadi strategis untuk mengatasi kendala pendanaan yang sering dihadapi oleh petani, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi, perubahan iklim, dan kebutuhan modal kerja yang besar.

Kata Kunci: *Hybrid Contracts, Pembiayaan, Sindikasi dan Pertanian.*

Abstrack

The aim of this research is to analyze multi-contract schemes for sharia syndicated financing products in the agricultural sector. The method used in this research is a literature study with a normative juridical approach. This type of research is qualitative with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research reveal that the multi-contract scheme in sharia syndicated financing products includes similar multi-contracts (*al-'uqud al-mutajanisah*). The agreement that dominates sharia syndicated financing is the cooperation agreement. There are three cooperation agreements formed, namely first, a cooperation agreement between sharia banks as syndicated entities. Second, a cooperation agreement between syndicated entities and land-owning farmers and third, a special agricultural cooperation agreement between land-owning farmers and sharecroppers. The schemes and contracts offered are strategic to overcome funding constraints often faced by farmers, especially in facing the challenges of modernization, climate change and large working capital requirements.

Keyword: *Hybrid Contracts, Financing, Syndication and Agriculture.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi penyaluran dana bank syariah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha pada sektor keuangan. Melalui pembiayaan bank syariah akan mendapatkan keuntungan (Mashuri, 2015). Keuntungan bank syariah dapat berasal dari pembiayaan yang menggunakan akad pertukaran yaitu berupa margin jual beli (Nurjaman et al., 2022), dan ujah dari akad ijarah (Nurjaman et al., 2022) atau berasal dari pembiayaan yang menggunakan akad percampuran yaitu berupa bagi hasil dari akad kerjasama (Rasidin et al., 2022). Akad menjadi penentu bank syariah mendapatkan besar kecilnya keuntungan. Banyak variasi akad sebagai bentuk inovasi dalam menjawab tantangan zaman (Pary et al., 2023). Salah satu akad pembiayaan di bank syariah adalah akad pembiayaan sindikasi.

Pembiayaan sindikasi merupakan pemberian pembiayaan oleh sekelompok bank terhadap satu nasabah atau debitur yang jumlahnya terlalu besar apabila diberikan oleh hanya satu bank saja (Karim, 2015). Pembiayaan sindikasi diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan perbankan untuk membiayai satu proyek tertentu. Secara umum, pembiayaan sindikasi diberikan oleh perbankan kepada nasabah atau debitur korporasi untuk pembiayaan yang transaksinya sangat besar yang tidak mampu diberikan oleh hanya satu perbankan (El Islamy et al., 2023). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 91 Tahun 2014 mendefinisikan pembiayaan sindikasi syariah atau juga disebut dengan *Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'* sebagai sebuah kontrak antara beberapa lembaga keuangan, baik antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ataupun LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dalam rangka melakukan pembiayaan terhadap proyek yang transaksinya begitu besar secara bersama-sama (DSN-MUI, 2014).

Berdasarkan definisi di atas bahwa pembiayaan sindikasi umumnya diterapkan pada sektor-sektor dengan kebutuhan modal besar dan dampak ekonomi signifikan, seperti infrastruktur, energi, agribisnis, properti, dan telekomunikasi. Di sektor-sektor ini, sindikasi membantu membagi risiko dan memperluas kapasitas pembiayaan melalui kolaborasi beberapa lembaga keuangan. Di sektor pertanian, pembiayaan sindikasi diterapkan untuk mendukung proyek-proyek besar seperti pengembangan lahan dan teknologi agribisnis yang membutuhkan modal besar (Rozci et al., 2023). Skema ini memungkinkan pelaku agribisnis mengakses pendanaan yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan sindikasi, beberapa lembaga keuangan, baik antar LKS maupun antara LKS dan LKK secara bersama-sama membagi risiko dan beban pembiayaan, sehingga memungkinkan proyek pertanian berskala besar dapat berjalan lebih lancar serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi sektor pertanian dan masyarakat luas.

Ketika memahami sindikasi sebagai bentuk kerjasama. Secara umum kerjasama dilakukan antara satu mitra dengan satu mitra lain atau lebih. Sedangkan dalam sindikasi salah satu mitranya adalah gabungan antar lembaga keuangan. Gabungan lembaga keuangan ini disebut juga dengan entitas sindikasi (DSN-MUI, 2014). Oleh karena itu, pembiayaan sindikasi merupakan bentuk kerjasama antara entitas sindikasi (gabungan dari beberapa lembaga keuangan) dengan debitur atau nasabah dalam proyek tertentu. Definisi tersebut menegaskan terdapatnya dua akad kerjasama yaitu Pertama, akad

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrifi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

kerjasama antar lembaga keuangan, baik antar LKS maupun antara LKS dan LKK. Kedua akad kerjasama antara entitas sindikasi (gabungan antar LKS maupun antara LKS dan LKK) dengan debitur atau nasabah pengguna fasilitas pembiayaan. Akad kerjasama yang pertama tidak akan menghasilkan keuntungan bagi entitas sindikasi apabila tidak terjadinya akad kerjasama yang kedua antara entitas sindikasi dengan nasabah pengguna fasilitas pembiayaan. Secara umum akad kerjasama pertama dan kedua dapat menggunakan akad musyarakah dan mudharabah (Nurjaman et al., 2021). Dua akad kerjasama dalam satu produk ini disebut dengan multi akad. Adapun ketika kerjasama antara entitas sindikasi dengan nasabah sebagai pelaku agribisnis, dalam fikih mu'amalah kerjasama tersebut dapat menggunakan akad muzara'ah, mukhabarah, musaqah dan mugharasah (Nurjaman et al., 2021).

Banyak penelitian terdahulu yang membahas pembiayaan sindikasi, seperti Yose dan Trihantana (2017) yang membahas mekanisme sindikasi di Bank Syariah Mandiri (BSM). Rahmayanti (2019) yang membahas sindikasi sebagai peningkatan portofolio pembiayaan bank syariah. Ariswanto et al., (2021), Samudra et al., (2022) dan El Islamy et al., (2023) yang membahas pembiayaan sindikasi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Nadila dan Nadira, (2024) yang membahas sindikasi perspektif regulasi. Berdasarkan hal itu, penelitian terdahulu membahas pembiayaan sindikasi secara luas dari segi penerapan, peran pembiayaan, perspektif hukum ekonomi syariah dan regulasi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian secara spesifik yang melihat pembiayaan sindikasi dari segi penerapan multi akad yang terjadi didalamnya khususnya dalam pembiayaan sindikasi sektor pertanian.

Berangkat dari itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengikat Indonesia sebagai negara agraris yang ditandai dengan banyaknya lahan pertanian. Pembiayaan sindikasi dalam sektor pertanian dapat menjadi solusi bagi para petani ataupun para korporasi di bidang pertanian yang kekurangan modal dalam pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mekanisme multiakad dalam produk pembiayaan sindikasi dalam sektor pertanian. Adapun tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dan akademisi ekonomi dan keuangan syariah serta masyarakat secara umum terkait pembiayaan sindikasi dalam bidang pertanian yang mampu memberikan stimulus pendanaan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode penelitian studi pustaka. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan sindikasi syariah. Sumber sekundernya berupa buku fikih muamalah, artikel ilmiah, dan kitab terkemuka para ulama (*al-kutub al-mu'tabarah*). Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menjadikan sumber hukum sebagai panduan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu Pertama, reduksi data yaitu memilah sumber data yang diperoleh dengan mengerucutkan atau memfokuskan kepada objek

penelitian. Kedua, sajian data yaitu menyajikan data yang berhasil difokuskan dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kegita kesimpulan yaitu melakukan penarikan benang merah sebagai suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

PEMBAHASAN

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Untuk Pembiayaan Umroh

Konsep Multi Akad (Hybrid Contracts/ Al-Uqud Al-Murakkabah)

Hybrid contract (al-uqud al-murakkabah) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan beberapa akad yang saling terkait, sehingga hak dan kewajiban yang muncul dianggap sebagai akibat hukum dari satu kesatuan akad (Hammad, 2005). Terkait al-uqud al-murakkabah, terdapat tiga hadits yang perlu diperhatikan: Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Kedua, hadits dari Ibnu Umar mengenai larangan Rasulullah SAW menggabungkan akad jual beli dengan akad Salaf. Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang larangan Rasulullah SAW menggabungkan dua transaksi dalam satu akad.

Banyak ulama memahami beberapa hadits di atas sebagai larangan multi-akad oleh Rasulullah SAW karena dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum mengenai harga yang berpotensi mengarah pada riba. Menurut Ibnu Qayyim, larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad salaf bertujuan untuk menghindari riba yang diharamkan, meskipun masing-masing akad tersebut boleh dilakukan secara terpisah. (Al-Imrani, 2006). Demikian pula, ulama Malikiyyah mengharamkan multi-akad yang menggabungkan akad-akad berbeda.

Pasal 19 (7) dalam Ma'ayir al-Syari'iyah (Shari'ah Standards) mengenai qardh yang diterbitkan oleh AAOIFI menyatakan bahwa LKS tidak diperbolehkan mensyaratkan akad jual beli, ijarah, atau akad mu'awadhat lainnya yang digabungkan dengan akad qardh. Hal ini karena dalam praktik jual atau sewa, debitur seringkali dikenakan harga di atas harga pasar, yang berpotensi menjadi sarana terjadinya riba. (AAOIFI, 2017).

Mayoritas ulama Hanafiyyah serta sebagian ulama Syafiiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi-akad sah dan diperbolehkan sesuai syariah. Argumen mereka adalah bahwa setiap akad muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Mengenai ketiga hadits di atas, mereka bersifat umum tanpa mempertimbangkan jenis akad yang digunakan, apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan syariah (Abdulahana, 2020). Untuk melegalkan multi-akad, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara multi-akad yang sah dan yang fasid. Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi-akad sama dengan akad tunggalnya; bisa sah atau fasid. Sementara itu, Al-Imrani menyatakan bahwa penggabungan antara qardh dan jual beli tidak selalu dilarang, selama penggabungan tersebut tidak mengandung syarat yang menambah pokok qardh atau bertujuan untuk melipatgandakan nilai qardh yang diberikan (Al-Imrani, 2006).

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrifi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

Menurut Al-Imrani, hybrid contract terbagi menjadi lima jenis. Pertama, akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), yaitu multi-akad yang terjadi melalui proses timbal balik, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada respon akad kedua. Contohnya adalah pertukaran yang melibatkan akad tabarru' atau kombinasi antar-akad (seperti pertukaran dengan pertukaran atau tabarru' dengan tabarru'). Kedua, akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), yakni multi-akad yang tersusun dalam satu akad. Ketiga, akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*), yaitu multi-akad dengan sifat yang bertolak belakang antara satu akad dengan yang lain. Keempat, akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), yaitu multi-akad yang memiliki akibat hukum berbeda dari dua atau lebih akad yang dijalankan, seperti penyerahan harga dalam akad ijarah dan akad salam. Kelima, akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*), yaitu multi-akad dalam satu akad di mana masing-masing tidak mempengaruhi akibat hukum satu sama lain, seperti akad al-bai' dengan akad al-bai' lainnya atau al-bai' dengan akad ijarah. Dari kelima jenis tersebut, Al-Imrani menyatakan bahwa akad yang paling umum dilakukan adalah al-'uqud al-mutaqabilah dan al-'uqud al-mujtami'ah (Isfandiar, 2013).

Banyak ulama memahami beberapa hadits di atas sebagai larangan multi-akad oleh Rasulullah SAW karena dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum mengenai harga yang berpotensi mengarah pada riba. Menurut Ibnu Qayyim, larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad salaf bertujuan untuk menghindari riba yang diharamkan, meskipun masing-masing akad tersebut boleh dilakukan secara terpisah. (Al-Imrani, 2006). Demikian pula, ulama Malikiyyah mengharamkan multi-akad yang menggabungkan akad-akad berbeda.

Pasal 19 (7) dalam Ma'ayir al-Syari'iyah (Shari'ah Standards) mengenai qardh yang diterbitkan oleh AAOIFI menyatakan bahwa LKS tidak diperbolehkan mensyaratkan akad jual beli, ijarah, atau akad mu'awadhat lainnya yang digabungkan dengan akad qardh. Hal ini karena dalam praktik jual atau sewa, debitur seringkali dikenakan harga di atas harga pasar, yang berpotensi menjadi sarana terjadinya riba. (AAOIFI, 2017).

Mayoritas ulama Hanafiyyah serta sebagian ulama Syafiiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi-akad sah dan diperbolehkan sesuai syariah. Argumen mereka adalah bahwa setiap akad muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Mengenai ketiga hadits di atas, mereka bersifat umum tanpa mempertimbangkan jenis akad yang digunakan, apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan syariah (Abdulhanna, 2020). Untuk melegalkan multi-akad, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara multi-akad yang sah dan yang fasid. Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi-akad sama dengan akad tunggalnya; bisa sah atau fasid. Sementara itu, Al-Imrani menyatakan bahwa penggabungan antara qardh dan jual beli tidak selalu dilarang, selama penggabungan tersebut tidak mengandung syarat yang menambah pokok qardh atau bertujuan untuk melipatgandakan nilai qardh yang diberikan (Al-Imrani, 2006).

Menurut Al-Imrani, hybrid contract terbagi menjadi lima jenis. Pertama, akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), yaitu multi-akad yang terjadi melalui proses timbal balik, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada respon akad kedua. Contohnya adalah pertukaran yang melibatkan akad tabarru' atau kombinasi antar-akad

(seperti pertukaran dengan pertukaran atau tabarru' dengan tabarru'). Kedua, akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), yakni multi-akad yang tersusun dalam satu akad. Ketiga, akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*), yaitu multi-akad dengan sifat yang bertolak belakang antara satu akad dengan yang lain. Keempat, akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), yaitu multi-akad yang memiliki akibat hukum berbeda dari dua atau lebih akad yang dijalankan, seperti penyerahan harga dalam akad ijarah dan akad salam. Kelima, akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*), yaitu multi-akad dalam satu akad di mana masing-masing tidak mempengaruhi akibat hukum satu sama lain, seperti akad al-bai' dengan akad al-bai' lainnya atau al-bai' dengan akad ijarah. Dari kelima jenis tersebut, Al-Imrani menyatakan bahwa akad yang paling umum dilakukan adalah al-'uqud al-mutaqabilah dan al-'uqud al-mujtami'ah (Isfandiar, 2013).

Konsep Pembiayaan Sindikasi Syariah (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')

Konsep pembiayaan sindikasi syariah, atau dalam bahasa Arab disebut *Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*, merupakan bentuk kerja sama pembiayaan yang melibatkan beberapa lembaga keuangan syariah untuk mendanai proyek dengan kebutuhan modal besar (Jamaluddin, 2022). Skema ini memungkinkan beberapa bank syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah berkolaborasi guna memenuhi kebutuhan modal yang tinggi, yang mungkin terlalu berat jika ditanggung oleh satu lembaga saja. Dalam pembiayaan sindikasi ini, lembaga keuangan membentuk kesepakatan bersama untuk membiayai proyek secara kolektif, biasanya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, properti, dan pertanian. Konsep ini menekankan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko sesuai dengan akad-akad syariah yang digunakan, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Pembiayaan sindikasi syariah tidak hanya berbeda dari pembiayaan konvensional dalam hal prinsip, tetapi juga dalam struktur dan mekanismenya. Dalam pembiayaan konvensional, bunga menjadi elemen utama sebagai sumber pendapatan, sementara dalam pembiayaan sindikasi syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal sesuai akad yang digunakan. Akad musyarakah, misalnya, memungkinkan para pihak menyatukan modal untuk proyek tertentu dan berbagi keuntungan sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pada akhir proyek, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal (Herdian, 2021). Dalam hal ini, prinsip *Al-Ghunmu bil-Ghurmi* (keuntungan disertai risiko) dan *Al-Kharaj bil-Dhaman* (pendapatan disertai tanggung jawab) menjadi dasar pembiayaan sindikasi syariah yang memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.

Proses pembiayaan sindikasi syariah melibatkan pemimpin sindikasi, atau *lead arranger*, yang biasanya adalah bank syariah besar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembentukan sindikasi dan memastikan seluruh kesepakatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Trihantana., 2017). *Lead arranger* ini bertugas untuk melakukan analisis kelayakan proyek, menetapkan struktur pembiayaan, dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat setuju dengan syarat-syarat pembiayaan yang ditetapkan. Setelah struktur pembiayaan dan akad yang akan digunakan diputuskan,

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrifi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

lead arranger akan menyebarkan porsi pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah lain yang bersedia ikut serta dalam sindikasi ini (Trihantana., 2017). Dengan demikian, proses ini memungkinkan penyebaran risiko yang lebih merata, sehingga potensi kerugian jika terjadi kegagalan proyek dapat ditekan.

Manfaat utama dari pembiayaan sindikasi syariah adalah optimalisasi penggunaan modal dan peningkatan kapasitas pembiayaan lembaga keuangan syariah. Skema ini membantu perbankan syariah untuk mendiversifikasi portofolio pembiayaannya tanpa harus menanggung risiko yang terlalu besar dari satu proyek (Ariswanto et al., 2021). Selain itu, sinergi antar lembaga keuangan yang terlibat juga dapat memperkuat jaringan kerjasama antarbank syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bank syariah dalam industri perbankan (Ana & Zunaidi, 2022). Dengan memanfaatkan pembiayaan sindikasi, lembaga keuangan syariah dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek besar yang memberikan dampak positif pada perekonomian, seperti pengembangan infrastruktur publik atau pengembangan industri yang strategis bagi perekonomian nasional (Rahmayanti, 2019).

Dari sisi pengembangan produk keuangan syariah, pembiayaan sindikasi juga mendorong inovasi dalam menciptakan instrumen-instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tertentu (Andriansyah et al., 2022). Sebagai contoh, untuk sektor energi atau konstruksi, akad *istisna'* (pembiayaan berdasarkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu) dapat digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek. Sementara itu, dalam sektor properti, akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sewa berakhir dengan kepemilikan) dapat menjadi pilihan untuk membiayai proyek perumahan atau komersial. Dengan fleksibilitas akad-akad yang tersedia, pembiayaan sindikasi syariah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap proyek, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan sindikasi syariah juga memiliki dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan karena mendukung pertumbuhan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Dalam proyek sindikasi yang besar, misalnya pembangunan infrastruktur atau kawasan industri, banyak pihak terlibat mulai dari tenaga kerja hingga pemasok barang dan jasa, yang secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, pembiayaan sindikasi syariah dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Yuliyanti et al., 2024). Selain itu, karena pembiayaan sindikasi ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah, maka kehadirannya juga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat muslim yang ingin terlibat dalam proyek-proyek investasi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan sindikasi syariah menghadapi beberapa tantangan (Asril, 2020), seperti perbedaan interpretasi tentang prinsip syariah di antara lembaga-lembaga keuangan yang terlibat, prosedur yang lebih kompleks, serta keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis terhadap konsep pembiayaan syariah. Perbedaan ini memerlukan adanya harmonisasi standar syariah antar lembaga keuangan dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kuat untuk memastikan

seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penting bagi lembaga keuangan untuk terus meningkatkan literasi dan sosialisasi terkait pembiayaan sindikasi syariah, agar para pelaku usaha dan masyarakat lebih memahami mekanisme serta manfaat dari skema ini.

Secara keseluruhan, pembiayaan sindikasi syariah atau Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma' merupakan solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan besar di sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi perekonomian. Dengan pengembangan yang tepat, kolaborasi antar lembaga keuangan syariah, dan dukungan regulasi dari pemerintah, pembiayaan sindikasi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pembiayaan Sindikasi Syariah dalam Bidang Pertanian

Pembiayaan sindikasi syariah dalam bidang pertanian merupakan solusi inovatif yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan modal besar di sektor pertanian. Dalam pembiayaan ini, beberapa lembaga keuangan syariah bekerja sama untuk mendanai proyek pertanian yang bernilai tinggi, seperti pengembangan lahan pertanian luas, pembelian peralatan pertanian modern, atau pembiayaan rantai pasok. Skema ini berbeda dengan pembiayaan konvensional karena mematuhi aturan syariah, termasuk pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Untuk mencapai ini, pembiayaan sindikasi syariah sering menggunakan akad-akad yang sesuai, seperti mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Pembiayaan sindikasi ini memberikan banyak manfaat bagi sektor pertanian, baik bagi petani maupun lembaga keuangan.

Dalam pembiayaan sindikasi syariah, risiko pembiayaan dapat dibagi di antara berbagai lembaga, yang memungkinkan lebih banyak sumber daya finansial untuk dikerahkan tanpa membebani satu lembaga secara penuh. Hal ini menjadi sangat penting dalam sektor pertanian yang sarat risiko, seperti risiko cuaca, hama, dan fluktuasi harga komoditas. Dengan pembagian risiko ini, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi potensi kerugian jika terjadi masalah pada proyek yang didanai. Bagi petani atau pelaku usaha agribisnis, skema pembiayaan sindikasi ini memberikan akses lebih luas ke pendanaan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produksi, mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik, atau memperluas usaha mereka ke pasar baru (Basyariah, 2022). Skema ini juga memungkinkan penggunaan modal secara lebih efisien, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan sektor pertanian.

Di sisi lain, pembiayaan sindikasi syariah dalam bidang pertanian membutuhkan manajemen dan koordinasi yang kuat antara lembaga keuangan yang terlibat. Proses ini melibatkan penilaian kelayakan proyek secara menyeluruh, pengawasan operasional yang ketat, serta transparansi dalam pelaporan dan bagi hasil. Lembaga keuangan syariah yang berpartisipasi dalam sindikasi biasanya memiliki tim ahli yang mengevaluasi risiko proyek dan memantau perkembangan proyek pertanian tersebut. Keterlibatan para ahli di bidang agribisnis dan keuangan syariah sangat penting agar setiap proyek dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan tetap menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, sinergi yang kuat antara bank syariah, petani, dan para pemangku kepentingan

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrfi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

lainnya, termasuk pemerintah dan investor, sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan proyek yang didanai.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan syariah di sektor pertanian melalui regulasi dan insentif (Ashari & Saptana, 2016). Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat mendukung skema ini meliputi pemberian subsidi untuk pembelian alat-alat pertanian, penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai, dan perlindungan harga komoditas agar harga tetap stabil. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak bagi lembaga keuangan syariah yang berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek pertanian. Dengan demikian, keberadaan dukungan pemerintah dapat meningkatkan minat lembaga keuangan untuk lebih terlibat dalam sektor ini dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Kebijakan ini juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional (Ashari & Saptana, 2016).

Pembiayaan syariah juga memberi dampak positif pada perkembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan pertanian berbasis wakaf atau zakat yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi petani kecil atau usaha mikro di bidang pertanian. Hal ini tidak hanya memberikan solusi finansial bagi petani yang membutuhkan modal, tetapi juga memperkuat aspek sosial dalam pembiayaan syariah, di mana keuntungan finansial juga diiringi dengan manfaat sosial yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan nilai-nilai syariah dan inovasi produk keuangan, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak segmen masyarakat dan membantu memberdayakan petani serta pelaku usaha kecil dalam bidang pertanian.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan syariah pada sektor pertanian antara lain adalah fluktuasi harga komoditas yang dapat memengaruhi keuntungan proyek, risiko cuaca yang sulit diprediksi, dan keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan informasi pasar (Nadira, 2024). Selain itu, prosedur pembiayaan syariah yang kadang dianggap rumit dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani atau pelaku usaha yang belum familiar dengan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama di kalangan petani, agar mereka memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah dalam bidang pertanian adalah langkah penting dalam mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing (Nadira, 2024). Melalui pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki kesejahteraan petani. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, kolaborasi yang kuat antara lembaga keuangan, serta inovasi produk keuangan syariah, pembiayaan syariah berpotensi menjadi motor penggerak bagi modernisasi sektor pertanian di Indonesia.

Skema Multiakad Pada Produk Pembiayaan Sindikasi Syariah dalam Bidang Pertanian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembiayaan sindikasi syariah atau juga disebut dengan *Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'* sebagai sebuah kontrak antara beberapa lembaga keuangan, baik antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ataupun LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dalam rangka melakukan pembiayaan terhadap proyek yang transaksinya begitu besar secara bersama-sama (DSN-MUI, 2014). Definisi tersebut menegaskan terdapatnya dua akad kerjasama yaitu:

Pertama, akad kerjasama antar lembaga keuangan, baik antar LKS maupun antara LKS dan LKK. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, terdapat beberapa ketentuan dan pilihan akad antar peserta sindikasi yaitu akad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan akad *wakalah*. Akad antar peserta sindikasi yang menggunakan akad *mudharabah*, terjadi antara para peserta dengan salah satu peserta sebagai *leader*. Artinya, terdapat beberapa lembaga keuangan yang menjadi *shahib al-mal* dan satu lembaga keuangan sebagai *mudharib*. Sehingga satu lembaga keuangan yang menjadi *mudharib* hanya akan mengelola dana para *shahib al-mal* untuk dikelola dalam pembiayaan. *Mudharib* ini akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Adapun akad antar peserta sindikasi yang menggunakan akad *musyarakah*, terjadi antar peserta sindikasi. Artinya, para peserta sindikasi kedudukannya sama-sama sebagai syarik atau mitra, sehingga masing-masing lembaga keuangan menyertakan modalnya. Para mitra atau syarik akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan besar kecilnya modal yang disertakan atau sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan akad antar peserta sindikasi yang menggunakan akad *wakalah*, terjadi antara para peserta sebagai *muwakkil* dengan *leader* sebagai *wakil*. Artinya, terdapat beberapa lembaga keuangan yang menjadi *muwakkil* dan satu lembaga keuangan sebagai *wakil*. Satu lembaga keuangan yang menjadi *wakil* berhak mendapatkan *ujrah*. Sehingga akad *wakalah* yang dilakukan adalah akad *wakalah bi al-ujrah*. Ketentuan besar kecilnya *ujrah* yang diterima *wakil*, sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.

Kedua akad kerjasama antara entitas sindikasi (gabungan antar LKS maupun antara LKS dan LKK) dengan debitur atau nasabah pengguna fasilitas pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, terdapat beberapa ketentuan dan pilihan akad antara peserta sindikasi atau entitas sindikasi dengan nasabah yaitu akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kerjasama dan akad kerjasama di bidang pertanian, seperti akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *mugharashah*.

Mekanisme pembiayaannya adalah petani pemilik lahan (baik perorangan, koperasi atau perusahaan korporasi) mengajukan pembiayaan kepada bank syariah (entitas sindikasi) untuk keberlangsungan operasionalnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mudharabah*. Bank syariah sebagai *shahib al-mal* dan petani sebagai *mudharib*. Petani mendapatkan pendanaan dari bank syariah, kemudian petani pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap menggunakan akad kerjasama pertanian (Nugraha, 2016). Terdapat tiga pihak dalam pembiayaan sindikasi ini yaitu bank syariah (entitas sindikasi), petani pemilik lahan (perseorangan, koperasi, perusahaan korporasi dsb) dan petani penggarap. Dalam akad *mudharabah* antara entitas sindikasi dengan petani pemilik lahan, kedudukan bank syariah sebagai *shahib al-mal* dan

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrifi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

petani sebagai *mudharib*. Sedangkan dalam akad kerjasama pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap, keduanya berkedudukan sebagai mitra atau *syarik*.

Berdasarkan hal itu, dalam pembiayaan sindikasi syariah terdapat berbagai skema multi akad yang akan menentukan para pihaknya mendapatkan keuntungan. Baik bank syariah sebagai entitas sindikasi, petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Adapun apabila melihat mekanismenya, multiakad yang terbentuk dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah termasuk multi akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). Akad yang mendominasi dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah akad kerjasama. Terdapat tiga akad kerjasama yang terbentuk yaitu pertama, akad kerjasama antar bank syariah sebagai entitas sindikasi. Kedua, akad kerjasama antara entitas sindikasi dengan petani pemilik lahan dan ketiga, akad kerjasama khusus pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Skema dan akad yang ditawarkan menjadi strategis untuk mengatasi kendala pendanaan yang sering dihadapi oleh petani, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi, perubahan iklim, dan kebutuhan modal kerja yang besar. Pembiayaan sindikasi di sektor pertanian merupakan solusi pendanaan yang efektif untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahanya. Dengan kolaborasi antara berbagai lembaga keuangan, petani dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih besar, risiko yang terdiversifikasi, dan kemudahan proses administrasi. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengungkapkan bahwa multiakad yang terbentuk dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah termasuk multi akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). Akad yang mendominasi dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah akad kerjasama. Terdapat tiga akad kerjasama yang terbentuk yaitu pertama, akad kerjasama antar bank syariah sebagai entitas sindikasi. Kedua, akad kerjasama antara entitas sindikasi dengan petani pemilik lahan dan ketiga, akad kerjasama khusus pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Pembiayaan sindikasi di sektor pertanian merupakan solusi pendanaan yang efektif untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahanya. Dengan kolaborasi antara berbagai lembaga keuangan, petani dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih besar, risiko yang terdiversifikasi, dan kemudahan proses administrasi. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas petani.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards*. AAOIFI.
- Abdulahana. (2020). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. TrustMedia Publishing.
- Al-Imrani. (2006). *Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*. Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa tathbiqiyyah.

- Alma Herdian, N. S. (2021). Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 12.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- ANDIANSYAH, F., HANAFAI, S. M., HARYONO, S., & WAU, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288>
- Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2), 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>
- Ashari, N., & Saptana, N. (2016). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan Dalam Syndicated Loan Agreement Dan Security Sharing Agreement. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 434–452. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/825/353>
- Basyariah, N. (2022). *Pembiayaan Sektor Pertanian : Mendukung Visi Negara Ketahanan Pangan dan Pusat Industri Halal Global*. 03(01), 1–11.
- DSN-MUI. (2014). *Fatwa DSN_MUI Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Hammad, N. (2005). *Al-Uqud al-Murakkabah fi Fiqh al-Islami*. Dar Al- Qalam.
- Isfandiar, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231.
- Jamaluddin, J. (2022). Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujammaâ€™™) Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1463>
- Karim, A. A. (2015). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Mashuri. (2015). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*, 112–122.
- Nadira, N. (2024). Regulasi pembiayaan sindikasi syariah pada lembaga keuangan syariah. *JurnalPerubahanEkonomi(JPE)*, 8(6), 43–51. <https://jurnalhost.com/index.php/jpe/article/view/1231/1472>
- Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzaraâ€™™ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–103. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.66>
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165-182. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>

Analisis Skema Multi Akad pada Produk Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al Mashrifi Al-Mujamma') dalam Bidang Pertanian.

- Nurjaman, Muhamad Izazi, Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 92–106. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Witro, D., & Hakim, S. Al. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 25–38. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/896>
- Pary, H., Musa Said, H. M., Gunawan, G., Anjelika, D., Al-Badar, S., Purwakarta, C., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2023). IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishad Sharia*, 1(2), 6–8. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia>
- Rahmayanti. (2019). Pembiayaan sindikasi sebagai peningkatan portfolio pembiayaan perbankan syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume*, 7(1), 1–16.
- Ramadhaniar El Islamy, A., Nana Herdiana Abdurrahman, & Yoyok Prasetyo. (2023). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 54–60. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.526>
- Rasidin, M., Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., & Alghani, R. (2022). Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 182–196. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>
- Rozci, F., Dona Wahyuning Laily, dan, Studi Agribisnis, P., Pertanian, F., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2023). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia The Effect of Agricultural Credit on Farmers Welfare in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102.
- Samudra, G., Sakinah, G., Nurhaeti, N., & Murtadho, T. R. (2022). Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17098>
- Trihantana., M. Y. dan R. (2017). PARTICIPATION AND FINANCING MECHANISM ISLAMIC BANK ON SYNDICATION STUDIES IN SYARIAH MANDIRI BANK CENTRE. *Jurnal Nisbah*, 3(2), 403–423.
- Yuliyanti, P., Wijaya, T., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2024). Analisis Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 117–129.